

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM SUMBER KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. Bahwa pengaturan mengenai keuangan daerah utamanya tentang sumber keuangan daerah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat berjalan optimal apabila didukung oleh sumber keuangan daerah yang cukup untuk membiayai pengeluaran daerah, maka diperlukan pengelolaan sumber keuangan daerah sebagai wujud riil dari pelaksanaan otonomi daerah. Sumber Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah. Dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sumber keuangan daerah yang menjadi kewenangan penuh daerah hanyalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang pengelolaannya memerlukan prosedur yaitu dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap penetapan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban

berupa laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengelolaan sumber keuangan daerah tercermin dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Di dalam tahap-tahap tersebut kekuasaan pengelolaan keuangan daerah terdapat pada Kepala daerah selaku kepala pemerintahan, akan tetapi Kepala daerah dapat melimpahkan wewenangnya tersebut secara delegasi kepada kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

2. Bahwa di dalam pengelolaan sumber keuangan daerah diperlukan adanya suatu pengawasan untuk mengontrol kinerja dari pemerintah daerah utamanya dalam mengelola sumber keuangan daerah. Pengawasan tersebut adalah pengawasan represif sebagaimana yang dilaksanakan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pengawasan ini ditujukan pada produk peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan lainnya adalah pengawasan Preventif yang ditujukan pada pengesahan suatu produk peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi dan Gubernur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, evaluasi lainnya yaitu terhadap rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD. Sedangkan pengawasan preventif terhadap pengelolaan sumber keuangan daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan intern dan pengawasan ekstern.